

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem ekonomi merupakan komponen penting dalam sebuah negara. Sebagai upaya untuk mewujudkan pemerataan ekonomi demi meningkatkan tingkat kesejahteraan warga negara secara merata, dalam sebuah negara, diperlukan sebuah sistem ekonomi yang baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guna mewujudkan sistem ekonomi yang baik adalah dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha untuk melakukan praktik bisnis.¹ Menurut Louis E. Boone, secara definitif, bisnis adalah keseluruhan rangkaian penyelenggaraan usaha yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara menciptakan atau memproduksi barang, maupun dengan memberikan jasa yang dibutuhkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.²

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia menggantungkan kehidupannya pada penyelenggaraan usaha, baik untuk memenuhi kebutuhan primer seperti kebutuhan pakaian, makanan dan minuman, kebutuhan obat-obatan yang diproduksi dalam industri kimia hingga pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier seperti kebutuhan kendaraan bermotor yang diproduksi dalam industri mesin.³ Seiring dengan

¹ Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

² Louis E. Boone dan David I. Kurtz, *Contemporary Business (Pengantar Bisnis Kontemporer)*, Salemba Empat, Jakarta, 2007. h. 15.

³ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana, 2009. h.15.

bertambahnya kebutuhan manusia yang diikuti dengan pesatnya perkembangan zaman, hal ini mendorong kemunculan berbagai pelaku usaha yang menyelenggarakan aktivitas usaha di berbagai bidang. Oleh karena tujuan utama dari penyelenggaraan sebuah usaha adalah untuk mendapatkan keuntungan, baik secara materiil maupun non-materiil, maka diperlukan sebuah pedoman mengenai praktik penyelenggaraan usaha demi mewujudkan tingkat persaingan usaha yang sehat.⁴

Berangkat dari kebutuhan tersebut, pada tahun 1999, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999). Kelahiran UU No. 5 Tahun 1999 merupakan aksi konkrit yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen serta sebagai bentuk upaya pencegahan praktik persaingan usaha yang tidak sehat.⁵ Adanya ketentuan dan batasan yang jelas mengenai praktik penyelenggaraan usaha diharapkan dapat menciptakan tingkat persaingan usaha yang kondusif dengan memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha.⁶ Untuk dapat memaksimalkan penegakkan UU No. 5 Tahun 1999 dan sebagai langkah lanjutan untuk mewujudkan tingkat persaingan usaha yang kondusif, pada tanggal 7 Juni tahun 2000, pemerintah membentuk Komisi

⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Pedoman Program Kepatuhan terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999*, 2016, h. 5.

⁵ Wafiya, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 4, 2014, h. 661.

⁶ Lanny Kusumawati, *Hukum Persaingan Usaha*, Laros, Sidoarjo, 2007, h. 67.

Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap praktik persaingan usaha.⁷

Dikaitkan antara hukum persaingan usaha dengan perkembangan zaman dan tingkat persaingan usaha dewasa ini, globalisasi dan revolusi industri mendorong kemunculan berbagai macam pelaku usaha dengan skema bisnis dan jenis usaha yang inovatif dan adaptif sesuai dengan kebutuhan pasar.⁸ Kondisi ini tentu menimbulkan tingkat persaingan usaha yang lebih ketat daripada sebelumnya dan mengharuskan para pelaku usaha untuk mengambil langkah preventif maupun represif agar dapat mempertahankan usahanya dalam pasar.⁹ Salah satu bentuk dari upaya pelaku usaha untuk mempertahankan usahanya adalah dengan melakukan sinergi antar pelaku usaha dalam bentuk Penggabungan badan usaha atau dikenal dengan istilah Merger.¹⁰ Selain merger, agar pelaku usaha dapat meningkatkan modalnya untuk dapat bersaing dengan pelaku usaha lain, pelaku usaha tersebut dapat melakukan Pengambilalihan atau Akuisisi hingga dapat membentuk entitas usaha baru melalui Peleburan atau Konsolidasi.¹¹

Pengertian merger menurut Gaughan adalah perbuatan hukum berupa penggabungan badan usaha yang dilakukan oleh dua badan usaha dengan kepemilikan yang terpisah dan menghasilkan sebuah kombinasi berupa satu badan

⁷ Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

⁸ Eddy Cahyono Sugiarto, "Ekonomi Kreatif Masa Depan Indonesia", 13 November 2018, https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi_kreatif_masa_depan_indonesia diakses pada 5 September 2020.

⁹ Avilliani, "Independensi KPPU dalam Mengontrol Monopoli Usaha", 16 Juni 2017, <https://news.detik.com/kolom/d-3533304/independensi-kppu-dalam-mengontrol-monopoli-usaha> diakses pada 5 September 2020.

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum tentang Merger*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, h.13.

¹¹ Anto Kustanto, "Upaya Perusahaan dalam Menempuh Efisiensi dan Kinerja melalui Merger, Akuisisi, Konsolidasi, dan Pemisahan", *Jurnal Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 11 No. 1, 2018, h.6.

usaha yang bertahan dengan identitas hukumnya.¹² Dikutip dari literatur lainnya, merger juga diartikan sebagai pengalihan kendali dan kepemilikan bisnis dalam satu badan usaha secara sengaja.¹³ Secara definisi, berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia, dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PP No. 57 Tahun 2010) mengartikan merger sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan usaha lain yang telah ada, mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada badan usaha yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.¹⁴ Adanya perpindahan aset dan kewajiban berupa aktiva dan pasiva mengakibatkan terjadinya restrukturisasi organisasi dalam badan usaha yang bertahan atau yang menerima merger.¹⁵

Selanjutnya, bentuk sinergi usaha lainnya yang memiliki kesamaan karakteristik dengan merger adalah Konsolidasi atau Peleburan. Konsolidasi merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih pelaku usaha dengan membuat badan usaha yang baru dan diikuti dengan berakhir demi hukum

¹² Patrick A. Gaughan, *Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings*, John Wiley & Sons, 2007, h. 12.

¹³ John C. Coates IV, 'Mergers, Acquisitions and Restructuring: Types, Regulation, and Patterns of Practice', *Harvard John M. Olin Discussion Paper*, Series Discussion Paper No. 781, 2014, h. 1.

¹⁴ Joni Emirzon, *Hukum Bisnis Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2000. h. 113.

¹⁵ Patrick A. Gaughan, *Op.cit.*

badan usaha lama.¹⁶ Kesamaan karakteristik ini ditunjukkan dengan adanya peralihan hak dan kewajiban dari kedua atau lebih badan usaha yang berakhir karena hukum kepada badan usaha baru yang berdiri hasil dari praktik konsolidasi tersebut.¹⁷ Kemudian, PP No. 57 Tahun 2010 juga memberikan pengaturan mengenai definisi dari Akuisisi atau Pengambilalihan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 yaitu sebagai suatu perbuatan hukum yang melibatkan pelaku usaha lain untuk mengambilalih saham perusahaan lain dan melahirkan akibat hukum berupa peralihan pengendalian atas perusahaan tersebut.¹⁸ Dilakukannya akuisisi ini menyebabkan pelaku usaha yang mengambilalih memiliki sebagian kepemilikannya dalam perusahaan tersebut sesuai dengan jumlah saham yang telah diambilalih.¹⁹

Di Indonesia, lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap transaksi merger, akuisisi, dan konsolidasi adalah KPPU. Tugas ini tercantum dalam Pasal 35 huruf c UU No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa salah satu tugas KPPU adalah melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya indikasi penyalahgunaan posisi dominan akibat praktik merger, akuisisi, dan konsolidasi yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Selain merujuk pada UU No. 5 Tahun 1999, terdapat beberapa peraturan pelaksana yang menjadi peraturan pelaksana dari UU No. 5 Tahun 1999 yaitu PP No. 57

¹⁶ Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Ps. 1 angka 2.

¹⁷ Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, h. 7.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Munir Fuady, *Op.cit.*, h. 3.

Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2019 tentang Penilaian terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Perkom KPPU No. 3 Tahun 2019).

Selain itu, bagi pelaku usaha yang akan melakukan merger, akuisisi, dan konsolidasi wajib pula tunduk pada syarat dan ketentuan transaksi merger, akuisisi, dan konsolidasi dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU No. 40 Tahun 2007). Kemudian, sebelum melangsungkan transaksi, pelaku usaha juga wajib memperhatikan ketentuan Bab V UU No. 5 Tahun 1999 tentang Posisi Dominan, khususnya Pasal 28 yang mengatur mengenai larangan pelaksanaan transaksi merger, akuisisi, dan konsolidasi yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat serta Pasal 29 yang mengatur mengenai kewajiban notifikasi kepada KPPU pasca merger, akuisisi, dan konsolidasi atau dikenal dengan istilah *post-merger notification*.²⁰

Berkaitan dengan keberlakuan ketentuan sistem *post-merger notification* melalui Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999, pada implementasinya, ketentuan ini memiliki kecenderungan untuk menimbulkan hambatan penegakkan hukum persaingan usaha.²¹ Hingga saat ini, pelaku usaha yang melakukan transaksi merger, akuisisi, dan konsolidasi diwajibkan untuk memberikan notifikasi kepada

²⁰Andi Fahmi Lubis, *et.al.*, *Edisi Kedua Buku Teks Hukum Persaingan Usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*, 2017. h. 282.

²¹Komisi Pengawas Persaingan Usaha, "Mengapa Indonesia Masih Menganut Rezim Post-Notifikasi?", *Kompetisi*, Edisi 63, 2019, h.24.

KPPU selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah transaksi tersebut berlaku efektif secara yuridis. Mengacu pada ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa KPPU memiliki kewajiban untuk mengawasi merger, akuisisi, dan konsolidasi yang telah terjadi dan telah berdampak pada terhadap tingkat persaingan usaha serta konsentrasi pasar setelah transaksi tersebut berlaku efektif secara yuridis.²² Mengingat tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh KPPU sebagai lembaga quasi-peradilan yang dapat memeriksa, menyelidik dan memutus kasus dugaan persaingan usaha yang tidak sehat, apabila sistem *post-merger notification* ini tetap berlaku, upaya pengawasan dan pencegahan tindakan anti persaingan yang dapat timbul dari transaksi merger, akuisisi, dan konsolidasi tidak akan bisa dilaksanakan secara maksimal oleh KPPU. Pemikiran ini muncul dengan mengingat bahwa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, hal-hal yang perlu diawasi oleh KPPU berkaitan dengan praktik persaingan usaha tidak hanya terbatas pada pengawasan terhadap transaksi merger, akuisisi, dan konsolidasi namun juga meliputi pengawasan terhadap tindakan anti persaingan seperti pengawasan terhadap perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang.²³

Selain itu, jika dilihat dari perspektif pelaku usaha, sistem *post-merger notification* ini merugikan dari segi efisiensi operasional usaha. Keberlakuan sistem *post-merger notification* senantiasa memberikan kemungkinan terhadap transaksi merger, akuisisi, dan konsolidasi yang telah disepakati dan telah berlaku efektif

²² Andrea Cosnita, Jean-Philippine Tropeano, "Ex post or Ex ante? On the optimal timing of merger control", *EconomiX Working Paper*, 2013, h. 2.

²³ Joshua Anggelito Paparang, "Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999", *Lex Privatum*, Vol. VIII No. 7, 2019, h. 33.

secara yuridis untuk dapat dibatalkan demi hukum oleh KPPU berdasarkan pertimbangan dari hasil penilaian KPPU terhadap notifikasi yang telah diajukan apabila suatu transaksi dianggap memiliki indikasi negatif yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.²⁴ Disamping pembatalan perjanjian, ketentuan lain yang dapat diberikan apabila transaksi merger, akuisisi, dan konsolidasi terbukti dianggap melanggar undang-undang persaingan usaha adalah dengan memberikan Persetujuan Bersyarat dan mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan tindakan penyesuaian secara struktural dan/atau penyesuaian terhadap transaksi merger, akuisisi, dan konsolidasi yang telah berlaku efektif secara yuridis.²⁵ Kedua hal tersebut jika dilihat dari segi efisiensi operasional usaha akan sangat menyulitkan bagi pelaku usaha. Perlu diingat bahwa sebelum melakukan transaksi merger, akuisisi, dan konsolidasi pelaku usaha perlu menyiapkan dokumen administrasi perusahaan, salah satunya adalah dokumen Rancangan Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi yang telah diatur dalam Pasal 123 UU No. 40 Tahun 2007. Dalam proses penyusunan rancangan merger, akuisisi, dan konsolidasi yang muatan wajibnya telah ditentukan dalam undang-undang, untuk dapat memenuhi semua prasyarat tersebut, pelaku usaha perlu menyiapkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Pelaku usaha juga wajib memperhatikan beberapa aspek dalam penyusunan dokumennya, seperti kepentingan perseroan, kepentingan pemegang saham minoritas, hak dan kewajiban tenaga kerja, kepentingan kreditor

²⁴ Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Ps. 47.

²⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Ps. 47 jo. Peraturan Komisi KPPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, Ps. 19.

dan mitra perseroan hingga kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melaksanakan usaha.²⁶ Dengan banyaknya muatan dan kepentingan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rancangan merger, akuisisi, dan konsolidasi hingga dapat disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), proses ini selain membutuhkan biaya besar dan waktu yang panjang, juga melibatkan banyak pihak karena diperlukan negosiasi dan kompromi antara pihak yang terlibat dalam transaksi merger, akuisisi, dan konsolidasi agar tercapai kesepakatan sesuai dengan tujuan akhir yang ingin direalisasikan.²⁷

Walaupun KPPU telah memberikan Persetujuan Bersyarat atau *remedies* bagi pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian tindakan serta menyediakan fasilitas konsultasi sebelum melaksanakan merger, akuisisi, dan konsolidasi, namun konsultasi ini bersifat sukarela dan *output* dari konsultasi ini bersifat rekomendasi dan bukan merupakan persetujuan atau penolakan terhadap Rencana Penggabungan.²⁸ Dengan dikeluarkannya rekomendasi dan/atau pendapat tertulis hasil konsultasi, hal ini juga tidak menghapus kewenangan KPPU untuk melakukan penilaian maupun pemberian sanksi setelah merger, akuisisi, dan konsolidasi disepakati dan berlaku efektif secara yuridis apabila transaksi dianggap berpotensi menyebabkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.²⁹ Maka, dapat disimpulkan bahwa *remedies* yang diberikan oleh KPPU tidak serta merta

²⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Ps.126.

²⁷ David Prasetyo, "Peralihan Pemegang Hak Tanggungan atas Akuisisi Perusahaan Terbatas", *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 27 No. 2, 2018, h.141.

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Ps. 10 ayat (4).

²⁹ *Ibid.*

meniadakan atau mengurangi risiko merger, akuisisi, dan konsolidasi yang harus ditanggung oleh pelaku usaha apabila merger, akuisisi, dan konsolidasi usahanya dinilai berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.³⁰

Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut, terdapat urgensi untuk mengubah pengaturan sistem *post-merger notification* yang telah dianut oleh Indonesia selama 21 tahun. Untuk mengkaji urgensi perubahan pengaturan tersebut dalam perspektif hukum persaingan usaha, penelitian ini akan dilakukan dengan mengkaji dan membandingkan implementasi sistem notifikasi merger, akuisisi, dan konsolidasi yang berlaku di Amerika Serikat dan Filipina untuk dijadikan sebagai acuan pembentukan ketentuan sistem notifikasi merger, akuisisi, dan konsolidasi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat penulis adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia
2. Urgensi Perubahan Sistem Notifikasi Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi di Indonesia

1.3 Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, tujuan yang diharapkan akan tercapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa urgensi

³⁰ Azhar Rasyid Nasution, *Analisa Yuridis Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menjatuhkan Sanksi Administratif (Studi Kasus: Putusan KPPU No. 1/KPPU-L/2013)*, Skripsi pada Program Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2015, h. 9.

perubahan pengaturan sistem notifikasi merger, akuisisi, dan konsolidasi dan bagaimana implementasi sistem notifikasi merger, akuisisi, dan konsolidasi yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia berdasarkan perspektif hukum persaingan usaha.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan tambahan kajian ilmu di bidang hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan notifikasi merger, akuisisi, dan konsolidasi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada mahasiswa dan juga masyarakat dalam pengetahuan di bidang hukum persaingan usaha terkhusus dalam hal yang berkaitan dengan praktik dan pengaturan notifikasi merger, akuisisi, dan konsolidasi di Indonesia. Selain kepada masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi maupun KPPU sebagai regulator hukum persaingan usaha terhadap perlunya perubahan sistem notifikasi merger, akuisisi, dan konsolidasi agar memudahkan kinerja KPPU dan diharapkan dapat membantu peningkatan kinerja KPPU di masa yang akan datang.

3. Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe *Doctrinal*

Research. Penelitian dengan tipe ini dilakukan dengan cara mengkaji hukum secara normatif, termasuk segala aspek dalam ruang lingkup disiplin ilmu hukum yaitu peraturan perundang-undangan, kaidah asas dan norma hukum, literatur hukum hingga pandangan-pandangan³¹ yang berhubungan dengan hukum persaingan usaha, khususnya yang berkaitan dengan regulasi merger, akuisisi, dan konsolidasi baik di Indonesia, maupun di Amerika Serikat dan Filipina.

1.5.2 Tipe Pendekatan Masalah

Sebagai upaya untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan latar belakang dari penelitian ini, maka penulis akan menggunakan empat tipe pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a. Tipe pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah tipe pendekatan masalah yang dilakukan dengan menganalisa segala aturan perundang-undangan³² yang menjadi dasar hukum persaingan usaha dan secara spesifik adalah undang-undang yang mengatur mengenai merger, akuisisi, dan konsolidasi serta sistem notifikasinya. Peraturan perundang-undangan yang akan dianalisa tidak hanya terbatas pada regulasi dan kebijakan di Indonesia, namun juga regulasi dan kebijakan yang berlaku di Amerika Serikat dan Filipina mengenai sistem notifikasi merger, akuisisi,

³¹ Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, h. 13-14.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 137

dan konsolidasi.

- b. Tipe pendekatan perbandingan (*comparative approach*) adalah tipe pendekatan masalah yang dilakukan dengan melakukan perbandingan ketentuan hukum dan kebijakan terkait³³ yang berlaku di Amerika Serikat dan Filipina mengenai sistem notifikasi merger, akuisisi, dan konsolidasi.
- c. Tipe pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah tipe pendekatan masalah yang dilakukan dengan mengkaji konsep hukum yang muncul dari adanya doktrin³⁴ serta pandangan-pandangan yang memiliki kaitan dengan hukum persaingan usaha. Melalui pendekatan ini, dalam penelitian ini akan dikaji mengenai konsep merger, akuisisi, dan konsolidasi berdasarkan konsep yang berlaku di Indonesia, Amerika Serikat, dan Filipina.
- d. Tipe pendekatan kasus (*case approach*) adalah tipe pendekatan masalah yang dilakukan dengan melakukan analisa terhadap suatu kasus yang memiliki korelasi dengan topik penelitian serta yang telah memiliki keputusan yang berkekuatan hukum yang tetap.³⁵ Kasus yang akan dianalisa adalah kasus yang berkaitan dengan notifikasi merger, akuisisi, dan konsolidasi di Indonesia.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah rujukan utama yang akan digunakan dalam melakukan analisa penelitian. Bahan hukum primer dapat berupa peraturan

³³ *Ibid.* h.172

³⁴ *Ibid.* h. 178

³⁵ *Ibid.* h. 94

perundang-undangan, putusan hakim maupun cacatan resmi lainnya³⁶, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- c. *Clayton Antitrust Act (15 U.S § 18) of 1914.*
- d. *Federal Trade Commission Act (15 U.S § 41-58) of 1914*
- e. *The Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvement Act (15 U.S § 18a) of 1976.*
- f. *Philippine Competition Act (Republic Act No. 10667) of 2015.*
- g. *Implementing Rules and Regulations of Republic Act No. 10667 (Philippine Competition Act) of 2016.*
- h. *Philippine Competition Commission Momerandum Circular No. 18-001 regarding Amandment of Rule 4, Section 3 of the Implementing Rules and Regulations of Republic Act No. 10667*
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- j. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha

³⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 47.

- k. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat
 - l. Peraturan Komisi KPPU No. 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 - m. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan.
2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah rujukan yang dapat digunakan sebagai bahan pendukung penelitian yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari buku-buku, skripsi/thesis, jurnal hukum, artikel hukum, literatur hukum hingga pendapat-pendapat ahli.³⁷

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum akan dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan berupa inventarisir bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan praktik merger, akuisisi, dan konsolidasi dan pengaturan sistem notifikasinya. Setelah dilakukan studi kepustakaan, penulis akan menganalisa

³⁷ *Ibid.* h. 106

bahan hukum dengan menemukan korelasi secara sistematis antara topik pokok penelitian dengan bahan-bahan tersebut. Selain studi kepustakaan, penulis juga dapat melakukan penelusuran dari internet yang sumbernya memiliki kredibilitas dan dapat diverifikasi.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum oleh penulis adalah menggunakan metode yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan jawaban atas sebuah permasalahan hukum³⁸. Dikarenakan penulis menggunakan metode yuridis normatif, maka bahan utama yang akan dianalisis secara komprehensif adalah asas hukum dan norma hukum secara tertulis untuk dapat menjawab topik permasalahan dalam penelitian ini.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang pembahasannya berkesinambungan. Bab I dalam penelitian ini berisi mengenai pendahuluan penelitian, termasuk latar belakang yang memuat ruang lingkup dan batasan permasalahan yang diteliti, rumusan masalah yang akan diangkat, tujuan dilakukannya penelitian, metode penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah, tipe pendekatan masalah, sumber hukum yang menjadi rujukan penelitian, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum dan pertanggungjawaban sistematika penelitian. Bab II akan membahas secara komprehensif mengenai rumusan masalah pertama, yaitu Pengaturan tentang

³⁸ Valerine J.L. Kriekhoff, *Metode Penelitian Hukum*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005, h. 155.

Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Dalam Bab II, penulis akan mengkaji mengenai merger, akuisisi, dan konsolidasi dan sistem notifikasinya menurut Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, termasuk potensi tindakan anti persaingan akibat praktik merger, akuisisi, dan konsolidasi yang dapat terjadi di Indonesia. Bab III akan membahas secara komprehensif mengenai rumusan masalah kedua yaitu, latar belakang Urgensi Perubahan Pengaturan Sistem Notifikasi Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi di Indonesia. Dalam Bab III, penulis akan melakukan studi komparasi sistem notifikasi merger, akuisisi, dan konsolidasi dengan Amerika Serikat dan Filipina. Setelah dilakukan komparasi, penulis akan membahas mengenai perlunya perubahan sistem notifikasi merger, akuisisi, dan konsolidasi di Indonesia dikaitkan dengan kebutuhan industri dan kepentingan pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia. BAB IV dalam penelitian ini merupakan bab terakhir yang akan memuat simpulan berupa ringkasan dari seluruh uraian pembahasan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, termasuk memuat saran atau rekomendasi yang relevan bagi pihak-pihak terkait.